



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **17.17/PUU/PAN.MK/SP/02/2022**

10 Februari 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 pukul 13:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**17/PUU-XX/2022**

diajukan oleh **Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang., S.H., LL.M.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), (4) dan (5) UUD 1945:
  - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*".
  - b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
  - c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*".
  - b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
  - c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**atau** Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 17.17/PUU/PAN.MK/BASP/02/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 10:00 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

